

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH  
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

**BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Rejang Lebong perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan dan daya tarik kawasan di pasar domestik;
- c. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Rejang Lebong diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Rejang Lebong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 56);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Rencana Tata ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
9. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
10. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
11. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Rejang Lebong yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
12. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Rejang Lebong yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk.
13. Rencana Perusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian dikawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu lima tahunan.
14. Pusat pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri pengolahan.

BAB II  
PINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN  
Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
- c. keterpaduan program dan kegiatan SKPD, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;

- d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antarpelaku usaha dan antarkawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

### Pasal 3

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah bertujuan :

- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- c. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- d. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

## BAB III

### PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

#### Pasal 4

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki, pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi sosial budaya, dan lingkungan, dapat dipilih dan ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbuh di daerah.

#### Pasal 5

Kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipilih, apabila memenuhi kriteria adanya:

- a. potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersediaan pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan;
- b. potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi; serta sarana penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, gudang, pendingin (*coldstorage*), peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan di kawasan;
- c. kelembagaan pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan kawasan, yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara hirarkhis fungsional mulai dari tingkat daerah, kecamatan, dan Desa/Kelurahan; dan
- d. dukungan tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan kawasan.

## Pasal 6

- (1) Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah berdasarkan pada:
  - a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. hasil studi kelayakan lokasi; dan
  - c. kebijakan pengembangan kawasan daerah yang meliputi Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan.
- (2) Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antar SKPD.
- (3) Penetapan Lokasi dan Rencana Induk pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipublikasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.

## Pasal 7

- (1) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

## BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN Bagian Kesatu Pasal 8

- (1) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di kecamatan merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah;
- (2) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Provinsi;

## Pasal 9

- (1) Pelaku usaha baik skala mikro kecil, menengah dan besar merupakan pelaku utama pengembangan sektor riil di kawasan strategis cepat tumbuh di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 10

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan kawasan yang meliputi :
  - a. Rencana Induk;
  - b. Rencana Pengusahaan;
  - c. Rencana Tindak.
- (2) Penyusunan kebijakan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya.

Bagian Kedua  
Rencana Induk  
Pasal 11

Dalam penyusunan Rencana Induk pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 10 ayat (1) berpedoman pada RTRW dan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 12

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memuat :

- a. hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagai data dasar; dan
- b. proyeksi arah, skenario, dan tahapan pengembangan kawasan dalam jangka menengah.

Pasal 13

Kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci pengembangan kawasan sebagai data dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, memuat identifikasi :

- a. potensi kawasan yang terdiri dari:
  - 1) sumberdaya alam sektor dan produk unggulan yang terfokus sebagai penggerak perekonomian;
  - 2) sumberdaya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan pengembangan kawasan dan pengelolaan pengembangan bisnis; dan
  - 3) sumberdaya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan.
- b. kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah, dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pengelolaan kawasan;
- c. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dalam rangka konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah;
- d. faktor penghambat dan peluang dalam pengembangan sektor dan produk unggulan; dan
- e. berbagai peluang kerjasama antarwilayah terkait dengan semua aspek kunci pengembangan kawasan.

Pasal 14

Proyeksi arah, skenario dan tahapan pengembangan kawasan dalam jangka menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, paling sedikit memuat:

- a. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dalam jangka lima tahunan, yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun;
- b. setiap sasaran kuantitatif dan kualitatif per lima tahunan, disertai dengan indikator keberhasilan dan tolok ukur pengembangan sektor dan produk unggulan secara terfokus, dan pengembangan semua aspek kunci di kawasan; dan
- c. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dikaitkan dengan upaya mendorong pembangunan daerah tertinggal di sekitarnya.

Bagian Ketiga  
Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak  
Pasal 15

- (1) Rencana Pengusahaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh disusun dengan mengacu pada Rencana Induk.
- (2) Penyusunan Rencana Pengusahaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 16

- (1) Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh disusun dengan mengacu pada :
  - a. Rencana Induk; dan
  - b. Rencana Pengusahaan.
- (2) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di daerah.

Bagian Keempat  
Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh  
Khusus Bidang Ekonomi  
Pasal 17

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Khusus Bidang Ekonomi di daerah dapat dikembangkan dari sinkronisasi dan optimalisasi berbagai program sektoral dan program pengembangan kewilayahan yang telah berkembang di daerah.
- (2) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Khusus Bidang Ekonomi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti: Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Sentra Produksi, Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu, Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK), Kawasan Industri Peternakan (KINAK), Kawasan Sentra Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kota Transmigrasi Mandiri (KTM), Kawasan Bahari Terpadu (KBT), Kawasan Sentra Budidaya Perikanan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Industri Kecil dan Menengah, dan kawasan sejenis lainnya.

BAB V  
KERJASAMA PENGEMBANGAN KAWASAN  
Pasal 18

- (1) Penyusunan Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, Rencana Tindak, dan pengelolaan kawasan Strategis cepat tumbuh di daerah, dapat dilakukan dengan kerjasama antarpemerintah daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan keterkaitan fungsional kawasan yang akan dikembangkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.

BAB VI  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN  
Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan di wilayahnya.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 20

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh penyelenggara pemerintahan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII  
PEMBINAAN  
Pasal 21

Dalam pengembangan kawasan Strategis cepat tumbuh di daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap :

- a. peningkatan sumberdaya pengelola kawasan, serta pengelola perusahaan sektor dan produk unggulan;
- b. penetapan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan akses modal, pasar, teknologi, data dan informasi bisnis, dan iklim usaha yang kondusif; dan
- c. penyediaan infrastruktur kawasan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bupati melakukan pembinaan pengembangan kawasan yang meliputi :
  - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan skala daerah; dan
  - b. fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antarsektor dan antar pelaku usaha skala daerah.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui forum temu diskusi dan rapat kerja SKPD.

BAB VIII  
PENDANAAN  
Pasal 23

Pendanaan pembinaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di tingkat daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pada kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dapat berasal dari :

- a. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- b. investasi pelaku usaha dan masyarakat.



BAB XV  
PENUTUP  
Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 2013

**BUPATI REJANG LEBONG,**

**SUHERMAN**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

**SUDIRMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2013 NOMOR .....